



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 24 TAHUN 2014
TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2014-2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang:

- a. bahwa terkait tantangan yang dihadapi Indonesia termasuk Kabupaten Sanggau dalam masalah air minum dan penyehatan lingkungan, masih ada masyarakat Sanggau yang berperilaku buang air besar ke sungai, sawah, sungai, kebun dan tempat terbuka lainnya;
- b. bahwa disadari pelaksanaan kegiatan dengan pendekatan sektoral dan subsidi perangkat keras selama ini tidak memberikan daya ungkit terjadinya perubahan perilaku higienis dan peningkatan akses sanitasi, sehingga Pemerintah telah menetapkan sebuah metode pemberdayaan dengan memicu kesadaran masyarakat yaitu *Community Led Total Sanitation* (CLTS) dan berkembang menjadi 5 pilar *Sanitasi Total Berbasis Masyarakat* (STBM);
- c. bahwa dalam rangka memperkuat upaya pembudayaan hidup bersih dan sehat, mencegah penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta mengimplementasikan komitmen Pemerintah untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar yang berkesinambungan dalam pencapaian *Millenium Development Goals* (MDG's), Sanggau sehat 2019 serta Sanggau *Sanitasi Total Berbasis Masyarakat* (STBM) 2019 secara terintegrasi, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Air Minum Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah-Air Minum Penyehatan Lingkungan Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/SK/PER/IV/2010 Tahun 2010 tentang Pengawasan Kualitas Air Minum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 852/MENKES/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Total Berbasis Masyarakat;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2014 – 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sanggau
3. Bupati adalah Bupati Sanggau
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi/Lembaga pada Pemerintah Kabupaten Sanggau yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Sanggau
6. Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disebut AMPL adalah pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi
7. Rencana Aksi Daerah Air Minum Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disebut RAD AMPL adalah sebuah dokumen perencanaan /instrument kebijakan dalam rangka pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi.
8. *Milenium Development Goals* (MDG's) adalah deklarasi millennium hasil kesepakatan kepala Negara dan perwakilan dari 189 Negara Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang mulai dijalankan sejak Tahun 2000.

9. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah spesifikasi teknis atau patokan pelayanan secara minimal yang dapat digunakan sebagai Acuan atau pedoman bagi penyelenggara pelayanan dan sumber daya manusia dan sarana prasarana.
10. *Open Defecation Free* yang selanjutnya disebut ODF adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan.
11. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut *STBM* adalah pendekatan untuk mengubah perilaku *hygiene* dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat.
12. Strategi Daerah adalah sebuah dokumen perencanaan kabupaten yang berisi tentang strategi yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan program sanitasi kabupaten.
13. Kelompok Kerja selanjutnya disebut pokja adalah sebuah lembaga sebagai wadah atau forum komunikasi dan koordinasi agar pembangunan air minum dan sanitasi berjalan lebih baik mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi.

BAB II

KEDUDUKAN RAD AMPL

Pasal 2

RAD AMPL berkedudukan sebagai dokumen perencanaan / instrument kebijakan dalam rangka pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi jangka menengah di Kabupaten Sanggau Tahun 2014 – 2019 yang berisi metode pemberdayaan masyarakat untuk mengubah perilaku *hygiene* dan sanitasi dengan memicu kesadaran masyarakat yaitu *Community Led Total Sanitation* (CLTS) dan berkembang menjadi 5 pilar *STBM* dalam rangka membantu kinerja pencapaian target *Millenium Development Goals* (MDGs) dan Standard Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Sanggau.

BAB III

FUNGSI RAD AMPL

Pasal 3

RAD AMPL Tahun 2014 – 2019 berfungsi sebagai :

- a. Perencanaan peningkatan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan PAMSIMAS dan pendekatan kelembagaan;
- b. Pelaksanaan instrument kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi jangka menengah daerah Tahun 2014 – 2019;

- c. Pelaksanaan “*Channel*” internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan PAMSIMAS ke dalam program/kegiatan SKPD yang menangani bidang AMPL;
- d. Pelaksanaan alokasi anggaran APBD bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan AMPL; dan
- e. Pelaksanaan replikasi program PAMSIMAS.

BAB IV

RUANG LINGKUP RAD AMPL

Pasal 4

Ruang lingkup RAD AMPL mencakup :

- a. Peningkatan cakupan dan akses penduduk yang menerapkan tidak lagi Buang air besar sembarangan;
- b. Peningkatan cakupan penduduk yang menerapkan cuci tangan pakai sabun;
- c. Pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga yang sehat dan aman (6 prinsip pengelolaan makanan dan 6 opsi Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAMRT));
- d. Pengelolaan sampah rumah tangga;
- e. Pengelolaan air limbah rumah tangga; dan
- f. Pengelolaan lingkungan sehat lainnya.

BAB V

VISI RAD AMPL

Pasal 5

- (1) Visi RAD AMPL yaitu “ Terwujudnya Air Minum dan Lingkungan yang Bersih, Sehat dan Lestari di Kabupaten Sanggau Tahun 2019 ”
- (2) Visi RAD AMPL sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam upaya mengendalikan factor resiko lingkungan terhadap penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta mengimplementasikan komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan akses air minum sanitasi dasar yang berkesinambungan dalam pencapaian *Millenium Development Goals* (MDGs)

BAB VI
STRATEGI DAERAH

Bagian Kesatu
Prinsip dan Pokok

Pasal 6

Strategi Daerah dalam pelaksanaan RAD AMPL berpedoman pada prinsip dan pokok kegiatan.

Bagian Kedua
Penciptaan Lingkungan

Pasal 7

Prinsip RAD AMPL dalam penciptaan lingkungan yang kondusif yaitu meningkatkan dukungan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan kualitas air minum dan penyehatan lingkungan.

Pasal 8

Pokok kegiatan RAD AMPL dalam penciptaan lingkungan yang kondusif adalah mencakup pada kegiatan :

- a. Melakukan advokasi dan sosialisasi oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya secara berjenjang;
- b. Mengembangkan kapasitas lembaga pelaksana di daerah melalui POKJA AMPL; dan
- c. Meningkatkan kemitraan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan swasta melalui Penguatan Kapasitas POKJA AMPL.

Bagian Ketiga
Peningkatan Kebutuhan

Pasal 9

Prinsip RAD AMPL dalam peningkatan kebutuhan yaitu menciptakan perilaku komunitas yang higienis dan saniter untuk mendukung terciptanya sanitasi total

Pasal 10

Pokok kegiatan RAD AMPL dalam peningkatan kebutuhan yaitu :

- a. Meningkatkan peran seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan sosialisasi pengembangan kebutuhan;
- b. Mengembangkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi kebiasaan buruk sanitasi (Buang Air Besar) dan dilanjutkan dengan pemicuan perubahan perilaku komunitas;
- c. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilih teknologi, material dan biaya sarana sanitasi yang sehat;
- d. Mengembangkan kepemimpinan di masyarakat (*natural leader*) untuk memfasilitasi pemicuan perubahan perilaku masyarakat; dan
- e. Mengembangkan system penghargaan kepada masyarakat untuk meningkatkan dan menjaga keberlanjutan sanitasi total;

Bagian Keempat

Peningkatan Penyediaan

Pasal 11

Prinsip RAD AMPL dalam peningkatan penyediaan yaitu meningkatkan ketersediaan sarana sanitasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pasal 12

Pokok kegiatan RAD AMPL dalam peningkatan penyediaan yaitu :

- a. Meningkatkan kapasitas produksi swasta local dalam penyediaan sarana sanitasi;
- b. Mengembangkan kemitraan dengan kelompok masyarakat, koperasi, lembaga keuangan dan pengusaha local dalam penyediaan sarana sanitasi; dan
- c. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga penelitian perguruan tinggi untuk pengembangan rancangan sarana sanitasi tepat guna melalui wadah POKJA AMPL.

Bagian Kelima

Pengelolaan Pengetahuan

Pasal 13

Prinsip RAD AMPL dalam pengelolaan pengetahuan (*Knowledge Management*) yaitu melestarikan pengetahuan dan pembelajaran dalam AMPL.

Pasal 14

Pokok kegiatan RAD AMPL dalam pengelolaan pengetahuan (*Knowledge Management*) yaitu :

- a. Mengembangkan dan mengelola pusat data dan informasi;
- b. Meningkatkan kemitraan antar program – program pemerintah, non pemerintah dan swasta dalam peningkatan pengetahuan dan pembelajaran sanitasi di Kabupaten Sanggau melalui peningkatan kapasitas POKJA AMPL Sanggau; dan
- c. Mengupayakan masuknya pendekatan sanitasi total dalam kurikulum pendidikan.

Bagian Keenam

Pembiayaan

Pasal 15

Prinsip RAD AMPL dalam pembiayaan yaitu meniadakan I subsidi untuk penyediaan fasilitas sanitasi dasar di semua program pada level tangga sanitasi pertama dan selanjutnya mengembangkan pasar sanitasi untuk peningkatan kualitas sarana sanitasi dasar.

Pasal 16

Pokok Kegiatan RAD AMPL dalam pembiayaan meliputi :

- a. Menggali potensi masyarakat untuk membangun sarana sanitasi sendiri;
- b. Mengembangkan solidaritas social (gotong royong); dan
- c. Menyediakan subsidi diperbolehkan untuk fasilitas sanitasi komunal atau peningkatan kualitas sarana sanitasi dasar setelah komunitas tersebut berperilaku tidak lagi buang air besar sembarangan.

Bagian Ketujuh

Pemantauan Dan Evaluasi

Pasal 17

Prinsip RAD AMPL dalam melakukan pemantauan dan Evaluasi adalah mengikut sertakan masyarakat.

Pasal 18

Pokok Kegiatan RAD AMPL dalam melakukan pemantauan dan Evaluasi yaitu :

- a. Memantau kegiatan dalam lingkup komunitas oleh masyarakat;
- b. Mengembangkan system pemantauan dan pengelolaan data;
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan hasil pemantauan dari kegiatan-kegiatan lain yang sejenis; dan
- d. Mengembangkan sistem pemantauan berjenjang.

BAB VII

NILAI-NILAI STBM

Pasal 19

Upaya perubahan perilaku *hygiene* dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat (STBM) dengan Terwujudnya Air Minum dan Lingkungan yang bersih, sehat dan Lestari di Kabupaten Sanggau Tahun 2016 sebagai mana dimaksud dalam Pasal 5 Bupati ini adalah mencakup pada nilai-nilai budaya luhur sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PENGEMBANGAN RENCANA KERJA DAN INDIKATOR RAD AMPL

Bagian Kesatuan

Rencana Kerja

Pasal 20

Pengembangan rencana kerja RAD AMPL adalah setiap pelaku pembangunan AMPL mengembangkan rencana aksi serta pembiayaannya untuk pencapaian AMPL berkualitas yang terkoordinir melalui POKJA AMPL.

Bagian Kedua

Indikator

Pasal 21

Indikator dari RAD AMPL dalam meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar yaitu terwujudnya pilar STBM yang meliputi :

- a. Setiap individu dan komunitas mempunyai akses terhadap sarana sanitasi dasar sehingga dapat mewujudkan komunitas yang bebas dari buang air besar di sembarang tempat (ODF) di Kabupaten Sanggau pada tahun 2019;
- b. Setiap rumah tangga dan sarana pelayanan umum dalam suatu komunitas (seperti sekolah, kantor, rumah makan, Puskesmas, pasar, terminal) tersedia fasilitas cuci tangan (air, sabun, sarana cuci tangan), sehingga semua orang mencuci tangan dengan benar;
- c. Setiap rumah tangga telah menerapkan pengelolaan air minum dan makanan yang aman dan sehat di rumah tangga;
- d. Setiap rumah tangga mengelola sampahnya dengan benar;
- e. Setiap rumah tangga mengelola limbahnya dengan benar;
- f. Setiap individu dan komunitas terlayani air minum dan penyehatan lingkungan yang memadai; dan
- g. Menurunnya kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan lainnya yang berkaitan dengan air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL).

BAB IX

PENGELOLA, PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Pengelola

Pasal 22

Instansi yang bertanggung jawab sebagai pengelola program AMPL adalah :

- a. Ketua Tim POKJA AMPL (Pokja AMPL), : Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau
- b. Ketua Pelaksana Pokja AMPL : Kepala Bappeda Kabupaten Sanggau
- c. Anggota : Seluruh Kepala SKPD Kabupaten Sanggau terkait AMPL, Perguruan Tinggi dan LSM peduli Lingkungan di Wilayah Kabupaten Sanggau

Bagian Kedua

Peran dan Tanggung Jawab

Paragraf 1

Tingkat Kabupaten

Pasal 23

POKJA AMPL mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Merumuskan dan melaksanakan seluruh Rencana Kerja Tindak Lanjut Penyusunan Rencana Aksi Daerah AMPL Tahun 2014-2019;
- b. Menyusun Dokumen Rencana Aksi Daerah AMPL Tahun 2014-2019;
- c. Mengupayakan peningkatan keterpaduan dan sinkronisasi Rencana Aksi Daerah AMPL;
- d. Menyusun kebijakan dan program prioritas AMPL daerah jangka menengah dalam bentuk Rencana Aksi Daerah Bidang AMPL.
- e. Menyampaikan Laporan hasil yang dilaksanakan Pokja AMPL kepada Bupati.

Paragraf 2

Tingkat Kecamatan

Pasal 24

Pemerintah Kecamatan & POKJA AMPL Kecamatan mempunyai peran dan tanggungjawab :

- a. Berkoordinasi dengan berbagai lapisan badan pemerintah melalui POKJA AMPL Kecamatan dan memberikan dukungan bagi kader;
- b. Mengembangkan pengusaha local untuk produksi dan suplay bahan serta memonitor kualitas bahan tersebut;
- c. Mengevaluasi dan memonitor kerja lingkungan tempat tinggal;
- d. Memelihara database status kesehatan yang efektif dan tetap terupdate secara berkala.

Paragraf 3

Tingkat Desa

Pasal 25

Pemerintah Desa dan Pokja AMPL mempunyai peran dan tanggung jawab :

- a. Membentuk tim fasilitator desa yang anggotanya berasal dari kader-kader desa, para guru dan yang lainnya untuk memfasilitasi gerakan masyarakat;
- b. Mengembangkan rencana desa, mengawasi pekerjaan mereka dan menghubungkan dengan perangkat desa;
- c. Memonitor kerja kader dan memberikan bimbingan yang diperlukan;
- d. Mengambil alih pengoperasian dan pemeliharaan (O & M) yang sedang berjalan dan tanggung jawab ke atas; dan
- e. Memastikan keadilan di semua lapisan masyarakat khususnya kelompok yang peka.

Pasal 26

Pokja AMPL Tingkat Rukun Tetangga/Dusun/Kampung mempunyai peran dan tanggung jawab :

- a. Mempersiapkan masyarakat untuk berpartisipasi {gotong royong};
- b. Memonitor pekerjaan di tingkat masyarakat;
- c. Menyelesaikan permasalahan / konflik masyarakat;
- d. Mendukung/memotivasi masyarakat lainnya setelah mencapai keberhasilan sanitasi total {ODF} di lingkungan tempat kerjanya;
- e. Membangun kapasitas kelompok pada lokasi kegiatan AMPL;
- f. Membangun kesadaran dan meningkatkan kebutuhan
- g. Memperkenalkan opsi-opsi teknologi; dan
- h. Melihat strategi pelaksanaan dan strategi yang jelas.

Pasal 27

RAD AMPL mengandung strategi daerah yang menginduk dan menjadi kelengkapan bagian dari kebijakan daerah AMPL Berbasis Masyarakat di kabupaten Sanggau, dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan penilaian upaya peningkatan akses AMPL yang memadai di Kabupaten Sanggau.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangannya Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 18 Nopember 2014

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
Pada Tanggal 18 Nopember 2014


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

TTD

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2014 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS.SH.MH

Pembina (W/a)

NIP. 19700223 199903 1 002